



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 71-02-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul 23:08 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 oleh: Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Alex Candra, S.H., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
AP3 Nomor 71-02-11/AP3-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON (DKPP)

Pemohon : Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Provinsi : Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)
Kuasa Hukum : Alex Candra, S.H., dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD Tahun 2019
Pengajuan Permohonan : Kamis, 23 Mei 2019 Pukul 23:08:35 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS | ADA/TIDAK | KETERANGAN |
|------------|-------------------------------|------------------|--|
| 1 | Permohonan | ADA | Permohonan gabung dengan Provinsi Sumatera Utara |
| 2 | Surat Persetujuan DPP Parpol | TIDAK | |
| 3 | Surat Kuasa | ADA | 1 rangkap |
| 4 | Daftar Alat Bukti | TIDAK | |
| 5 | Alat Bukti Surat atau Tulisan | TIDAK | |
| 6 | Penyimpanan Data (Flashdisk) | TIDAK | |

Jakarta, 23 Mei 2019

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.